

**FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH
DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT
ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH
TAMIANG**

SKRIPSI

Oleh:
RORO WINDU ANJANI
NPM. 1603100074

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : RORO WINDU ANJANI
N P M : 1603100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Senin, 09 November 2020
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH. MM**

PENGUJI II : **NALIL KHAIRIAH S.Ip., M.Pd**

PENGUJI III : **Drs. SYAFRIZAL., M.Si., PhD**


.....

.....

.....

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Sekretaris


Drs. ZULFA HMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : RORO WINDU ANJANI
N P M : 1603100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Majelis Adat Aceh Dalam Pelaksanaan Pembinaan Adat Istiadat (Adat Perkawinan) di Aceh Tamiang

Medan, 09 November 2020

PEMBIMBING


Drs. SYAFRIZAL., M.Si., PhD

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI


NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirahim


Dengan ini saya, Roro Windu Anjani NPM 1603100074, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

4. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum undang-undang yang berlaku.
5. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan tangan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
6. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

3. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
4. Pencabutan kembali gelar kesejaraan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 20 Oktober 2020

 Yang menyatakan
RORO WINDU ANJANI
NPM.1603100074

ABSTRAK

FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERWINAN) DI ACEH TAMIANG

Oleh:

RORO WINDU ANJANI

1603100074

Adat Perkawinan bagi suku Tamiang merupakan salah satu “alat petunjuk arah” yang ampuh untuk menentukan sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari, sesuai dengan ungkapan orang yang tidak punya adat seperti kapal tidak punya nahkoda. Mengawinkan anak merupakan kewajiban utama yang sangat pokok bagi kedua orangtua dalam perkawinan suku Tamiang semenjak dilahirkan secara garis besarnya orangtua berkewajiban untuk mendidik (mengasuh), mengkhitankan, kemudian mencari jodoh dan melaksanakan upacara perkawinan terhadap anaknya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Berdasarkan hasil dari pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa fungsi dari pada Majelis Adat Aceh sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk diterapkan kepada masyarakat, namun pada kenyataannya masyarakat memberikan argument bahwasannya lembaga adat dan pemerintah tidak sepenuhnya melaksanakan fungsi tugas dan tugas mereka sebagaimana mestinya. Dalam hal ini sebenarnya yang terjadi baik dari lembaganya sendiri dan masyarakatnya memiliki pendapat yang berbeda. Disini penulis menyimpulkan bahwasannya itu terjadi karena beberapa faktor yaitu: perkembangan zaman dan leluhur adat yang sudah tiada sehingga adat yang terlaksana meskipun sudah dibuat dengan prosedur tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Pengawasan, pembinaan, pelaksanaan, majelis adat aceh, adat istiadat, adat perkawinan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kepada umatnya guna membimbing umat manusia ke jalan yang lebih diridhoi Allah SWT.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Fungsi Pengawasan Majelis Adat Aceh Dalam Pelaksanaan Pembinaan Pembinaan Adat Istiadat (Adat Perkawinan) Di Aceh Tamiang”** apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterimakasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan yang tulus kepada pihak yang turut membantu, terutama kedua orang tua peneliti, yaitu **Ayahanda Mulyoko dan Ibunda Sumiati S.Pd** yang telah merawat, membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang baik moril maupun materil. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau yang telah memberikan kasih sayang yang tulus. Dan tidak lupa juga peneliti sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. H. Syafrizal.,m.Si.,Ph.D selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian serta membimbing saya selama perkuliahan.
7. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi
8. Seluruh narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

9. Kepada saudara sekandung kakak Roro Rizky Ananda S.Ikom yang telah menyemangati dan menyayangi penulis sehingga penulis bisa membuat skripsi dengan baik.
10. Kepada Tomy Sadly terimakasih sudah bersedia memberikan semangat dan selalu percaya dengan apa yang sedang dijalani disaat diri sendiri bahkan tidak cukup kepercayaan diri.
11. Kepada teman-teman dekat penulis Masita Faradilla, Dilla Khairunnisa, Dara Mutia saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu dan menyemangati saya untuk mengerjakan skripsi.
12. Kepada sahabat seperjuangan Yuri Agustiani, Noni Vannesa, Izka Putri Elisma Pasaribu, Juni Arini, Puspa Madalin Rangkuti terima kasih sudah membantu dan menyemangati penulis untuk mengerjakan skripsi.
13. Kepada Khoirunnisa sahabat surga penulis terima kasih telah menghibur dan menemani, menyemangati penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Kepada Ilyani Atila Zuha sahabat penulis terima kasih telah menemani, menyemangati penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman seperjuangan Feby Veronika Damanik, Adzra Novtriliya, dan Sufia Ulfa, Nur Atika yang sama-sama berjuang meraih gelar sarjana.
16. Kepada Nonanda Pribadi dan Andri Mustafa pasangan kekasih, terimakasih telah menghibur dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi.

17. Kepada seluruh teman-teman IAP Apagi yang menemani penulis dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 20 Oktober 2020

Penulis

RORO WINDU ANJANI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Perumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II. URAIAN TEORITIS	8
2.1 Pengawasan	8
2.1.1 Pengertian Pengawasan.....	8
2.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	10
2.1.3 Jenis-jenis Pengawasan.....	11
2.2 Majelis Adat Aceh	9

2.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Majelis Adat Aceh	11
2.2.3 Faktor Penghambat Majelis Adat Aceh	13
2.2.1 Pengertian Majelis Adat Aceh	9
2.3 Pelaksanaan	11
2.3.1 Pengetian Pelaksanaan	11
2.4 Pembinaan	13
2.4.1 Pengetian Pembinaan	13
2.5 Adat Istiadat	14
2.5.1 Pengertian Adat Istiadat	14
2.6 Adat Perkawinan	16
2.6.1 Pengetian Adat Perkawinan	16
BAB III. METODE PENELITIAN	18
3.1 Tipe dan Dasar Penelitian	18
3.2 Kerangka Konsep	19
3.3 Kategorisasi Penelitian	22
3.4 Informan	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5.1 Teknik Pengumpulan Data	23
3.6 Teknik Analisis Data	24
3.7 Waktu dan Lokasi Penelitian	25
3.8 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	25
3.8.1 Sejarah Ringkas Majelis Adat Aceh	25

3.8.2 Visi dan Misi.....	27
3.8.3 Tugas Pokok dan Fungsi Majelis Adat Aceh.....	28
3.8.4 Tujuan Strategis	28
3.8.5 Sasaran Strategis	28
3.8.6 Arah Kebijakan	29
3.8.7 Logo dan Makna Logo Majelis Adat Aceh.....	29
3.8.8 Simbol Majelis Adat Aceh.....	33
BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	44
4.1.2 Hasil Wawancara	44
4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Hasil Kategorisasi.....	47
4.2 Pembahasan	60
4.2.1 Analisis Hasil Wawancara	60
BAB V. PENUTUP.....	67
5.1 Simpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Keadaan Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Usia
Tabel 4.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan Kelamin
Tabel 4.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur
Tabel 4.4	Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Majelis Adat Aceh

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Sekretariat

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7. Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 8. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 9. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 10. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 12. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam isi Qanun No 9 Tahun 2008 meliputi 20 macam seperti tatanan adat dan adat istiadat, arsitektur Aceh, ukiran-ukiran bermotif aceh, cagar budaya, alat persenjataan tradisional, karya tulis ulama, cendikiawan dan seminar, bahasa-bahasa yang ada di aceh, kesenian tradisional Aceh, adat perkawinan, adat pergaulan, adat bertamu dan menerima tamu, adat berusaha, pakaian adat, makanan/ pangan tradisional aceh, kerajinan-kerajinan bermotif aceh, piasan tradisional aceh, dan upacara-upacara adat.

Adat Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh adat dan agama. Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus, baik menurut adat maupun dari agama yang dianut oleh orang yang melangsungkan perkawinan.

Pada umumnya, Perkawinan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan.

Bagi suku Perkampungan Tamiang adat dan hukum adat merupakan salah satu alat penunjuk arah yang mampu untuk menentukan sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari, sesuai dalam ungkapan orang yang mempunyai adat seperti kapal tidak mempunyai nahkoda. Sehingga orang akan selalu bersikap dan

bertingkah laku dalam batas-batas yang telah dibenarkan oleh adat dan hukum adat. Yang mempunyai aturan dan batas-batas wewenang tertentu.

Adat dan upacara perkawinan menjadi bagian dalam suatu sistem adat dan istiadat masyarakat. Selain itu juga adat dan upacara perkawinan dapat dijadikan sebagai sarana yang tepat untuk memperkokoh muatan kebudayaan yang dapat didukung oleh masyarakat bersangkutan. Keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan upacara perkawinan merupakan perlambang adanya dukungan masyarakat dalam mempertahankan kebudayaan.

Perubahan merupakan suatu proses alami dari suatu masyarakat dalam kehidupan masyarakat dapat menuju kearah yang positif atau dapat pula mengarah kepada kemunduran sosial budaya masyarakat yang terkena perubahan tersebut. Berkenaan tentang kemunduran setelah perubahan, Koentowijyo mengatakan ada tiga kekuatan utama yang menyebabkan kemunduran sosial budaya, yaitu industrialisasi yang telah melahirkan budaya masa yang mengarah pada semangat kolektif dalam tata nilai, urbanisasi yang telah membuat nilai-nilai komunal sebuah masyarakat runtuh atau hilang, serta teknologisasi membuat masyarakat dituntut untuk menerapkan metode teknik disegala bidang.

Berubah atau tidaknya suatu kebudayaan sangat tergantung dari dukungan masyarakat mendorong kebudayaan tersebut. Tanpa dukungan dari masyarakat suatu kebudayaan akan musnah ditelan zaman.

Perubahan merupakan karakteristik semua kebudayaan, tetapi tingkat dan arah perubahannya sangat berbeda-beda. Menurut kebudayaan dan waktunya.

Faktor yang mempengaruhi cara terlaksananya perubahan didalam kebudayaan tertentu mencakup sampai seberapa jauh sebuah kebudayaan mendorong dan menyetujui adanya fleksibilitas, kebutuhan-kebutuhan kebudayaan itu sendiri pada sewaktu-waktu, dan barang kali yang terpenting dari semuanya, tingkat kecocokan diantara unsur-unsur baru dan matrik kebudayaan yang ada. Menarik atau tidaknya suatu kebudayaan seringkali dilihat pada faktor bermanfaat atau tidaknya suatu kebudayaan terhadap masyarakat pendukungnya. Sebagai makhluk sosial, masyarakat akan menggunakan segala instrument yang mereka miliki termasuk kebudayaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Masyarakat Tamiang sebagai mana masyarakat lain dibelahan bumi ini mengalami berbagai perkembangan juga mengalami berbagai perubahan. Salah satu perubahan tersebut adalah Adat Perkawinan.

Upacara perkawinan masyarakat Tamiang mengalami beberapa perubahan sesuai dengan keadaan zamannya ada beberapa perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan upacara perkawinan diantaranya adalah:

Adanya pengurangan unsur-unsur atau bagian-bagian dari upacara seperti jarang dipergunakan lagi upacara penyambutan calon pengantin laki-laki secara lengkap seperti ditiadakannya peragaan pencak silat, rencah terbang,berbalas pantun, mandi berdebar yang dapat menghabiskan waktu sampai dua jam.

Penghilang ataupun pengurangan proses unsur-unsur upacara perkawinan pada Masyarakat Tamiang terjadi karena adanya berbagai sebab salah satunya

adalah banyaknya biaya yang harus dikeluarkan suatu keluarga dalam penyelenggaraan upacara perkawinan secara lengkap.

Pelaksanaan upacara dimanapun tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, saat ini banyak orang terutama dikota-kota besar yang melaksanakan upacara perkawinan sekedar memenuhi kewajiban agama, ataupun dengan kata lain melaksanakan yang penting-penting saja seperti ijab Kabul.

Demikian pula yang terjadi pada masyarakat Tamiang, banyak dari mereka yang baik secara disengaja maupun tidak dengan keterbatasan biaya menghilangkan beberapa unsur perkawinan. Juga dipengaruhi situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu, seperti hilangnya acara berbalas pantu yang dibutuhkan keahlian pemain pantun. Untuk saat ini dimasyarakat tamiang keahlian berpantun telah mulai susah ditemui terutama pada generasi muda

Berbalas pantun oleh sebagian besar masyarakat tamiang, terutama generasi muda dianggap sebagai tradisi yang telah ketinggalan zaman dan tidak dapat menghasilkan materi yang mencukupi. Oleh sebab itu saat ini dalam mencari seseorang yang dapat bebalas pantun dengan bagus agak sulit. Tanpa adanya orang yang ahli berbalas pantun tentunya dengan sendirinya unsur dengan upacara perkawinan pada masyarakat Tamiang akan hilang.

Majelis Adat Aceh (MAA) mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu: Membina dan mengembangkan lembaga-lembaga Adat Aceh, Membina dan mengembangkan tokoh-tokoh Adat Aceh, Membina dan mengembangkan

kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh, Melestarikan nilai-nilai adat yang berlandaskan Syariat Islam.

Berdasarkan hasil yang ditemukan peneliti dilapangan, maka peneliti menetapkan judul **“FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG”**

1.2. Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan terarah maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada “Fungsi Pengawasan Majelis Adat Aceh Dalam Pelaksanaan Pembinaan Adat Istiadat (Adat perkawinan) di Aceh Tamiang”

1.3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Sugiyono (2016:35) mengatakan bahwa rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini kemudian dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana fungsi pengawasan Majelis Adat Aceh dalam pelaksanaan pembinaan adat istiadat Perkawinan di Aceh Tamiang”

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana fungsi pengawasan Majelis Adat Aceh dalam pelaksanaan pembinaan adat istiadat (adat perkawinan) di Aceh Tamiang.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan sosial dimasa mendatang terutama dalam ilmu sosial dan politik

2. Secara praktis

Sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuatan kebijakan (pemerintah) maupun pelaksanaan pembinaan adat istiadat dalam adat perkawinan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini terdiri dari: Pengawasan, Maksud dan Tujuan Pengawasan, Jenis-jenis Pengawasan, Majelis Adat Aceh, Faktor pendukung dan Penghambat Majelis Adat Aceh, Faktor Penghambat Majelis Adat Aceh, Pelaksanaan, Pembinaan, Adat Istiadat, Adat Perkawinan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data,

Teknis Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian,
Deskripsi Lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil
pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan hasil penelitian
dan sasaran-sasaran yang diteliti

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengawasan

2.1.1. Pengertian Pengawasan

Sistem pengawasan membentuk suatu aspek terpenting ketika instansi untuk dapat mengawasi, meneliti, mengarahkan bawahan untuk menjalankan kewajibannya dengan sesuai yang diharapkan. Sistem pengawasan harus dibuat sedemikian rupa sehingga mampu memberikan umpan balik yang dapat digunakan dalam keperluan evaluasi. Bila pada saat evaluasi didapati adanya penyimpangan-penyimpangan maka tindakan koreksi diambil guna misi tercapai sempurna.

Menurut Abdul Halim (2002:145) mengatakan pengasawan adalah suatu proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Menurut Dale (2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Menurut Atmosudirdjo (2005:11) Pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah

dilaksanakan dengan criteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Handayani (1985:143) menyebutkan bahwa pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Maksudnya adalah bukan untuk mencari-cari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Siagian (1980:135) Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Situmorang (1998:22). Pengawasan diadakan dengan maksud untuk: a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan baru. c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning yaitu standard.

Menurut Rachman (2001:23) maksud dari pengawasan adalah: 14 a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah. d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih.

Berdasarkan pendapat-pendapat menurut para ahli, maka secara singkat inti dari definisi pengawasan adalah usaha untuk menjadin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan di sepakati bersama. Masyarakat cukup berkepentingan sebagai pengawasan untuk memastikan perolehan haknya tersebut.dalam hal penyelenggaraan peraturan. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat, biasanya menyoroti kerugian atau terganggunya kepentingan dirinya, keluarga, kelompok, atau masyarakat.

2.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (2001:22) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam refncana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fasetingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentuka dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard.

Rachman (2001:22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah di
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapatdiadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.

2.1.3 Jenis-jenis Pengawasan

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan salah satu fungsi manajemen yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Pengawasan langsung adalah suatu sistem pengawasan yang menuntut kebersamaan yang aktif antara atasan dan bawahan, dari setiap karyawan atau pegawai untuk dapat mengetahui kemampuan setiap individu dengan penilaian yang lebih objektif.

b. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat tidak sama dengan pengawasan atasan langsung, walaupun pelaksanaan pengawasan melekat merupakan tanggung jawab seseorang atasan atau pimpinan, namun dalam melaksanakan tanggung jawab kepengawasannya, seseorang atasan atau pimpinan tidak dapat hanya bergantung pada kehadiran dirinya sendiri. Menurut Revrisond (2012:24) pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku

c. Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik berasal dari lingkungan internal, maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional adalah

pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik berasal dari lingkungan internal, maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan.

d. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif sangat diperlukan karena dapat menghentikan timbulnya permasalahan. Para pendesain sistem harus menekankan pengendalian mereka pada pengawasan preventif adalah lebih ekonomis dan lebih baik bagi hubungan antara manusia untuk mencegah suatu permasalahan sebelum timbul dari pada mendeteksi dan mengoreksi permasalahan setelah terjadi.

e. Pengawasan Detektif

Menurut Arif (2013:94) mengatakan bahwa pengawasan detektif menyiapkan individu yang terlibat dalam suatu proses sedemikian rupa sehingga mereka selalu waspada akan timbulnya suatu permasalahan. Pengawasan detektif harus menunjukkan kemungkinan permasalahan yang harus diperhatikan individu-individu sehingga tindakan dapat dilakukan

f. Pengawasan Atasan Langsung

Dalam setiap organisasi, pengawasan oleh atasan perlu dilakukan. Seperti tujuan yang sudah direncanakan, sebab dengan pengawasan atasan langsung dapat segera diketahui pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai. Pengawasan atasan langsung dilaksanakan bertujuan seorang pimpinan memahami aktivitas dari lingkup setiap bidang serta tidak melenceng dari capaian yang sudah diterapkan.

2.2. Majelis Adat Aceh

2.2.1 Pengertian Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh (MAA) dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2011 untuk mengisi keistimewaan Aceh di bidang Adat Istiadat yang merupakan seperangkat nilai-nilai keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan Lembaga Non structural berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kota dalam menentukan kebijakan dibidang Adat istiadat. Kedudukan MAA kembali diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Mjelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat, dan Adat istiadat, dan Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-Lembaga Adat. Selanjutnya dikuatkan keberadaan Sekretariatnya dengan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya, Majelis Adat Aceh membutuhkan banyak dana dan dukungan dari masyarakat. Zaman dahulu orang Aceh mengajarkan kepada anak-anak mereka dalam berbahasa Aceh sebagai tradisi atau budaya aceh tersendiri. Jangan sampai keberadaan lembaga adat ini hanya hanya menjadi symbol. Budaya dan adat itu bukan hanya dilestarikan tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, seraya mengajak Majelis Adat Aceh untuk sama-sama membantu pemerintah dalam membangun karakter masyarakat yang islami.

2.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Majelis Adat Aceh dalam Melestarikan Budaya Aceh

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi suatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tumbuhnya kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk mematuhi adat istiadat yang baik dan benar supaya menjauhi hal-hal yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran agama islam. Berikut faktor-faktor pendukung MAA sebagai berikut: Dari berbagai kelebihan.

Dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di antaranya adalah, diakui keberadaan lembaga-lembaga adat Aceh secara resmi. Pencantuman secara tegas lembaga-lembaga adat tersebut di dalam UUPA merupakan bukti bahwa Pemerintahan

Republik Indonesia, di satu sisi mengakui eksistensi kekayaan budaya Aceh, dan di sisi lain merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 18 Bayat (2) UUD 1945, yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Maka lembaga Majelis Adat Aceh ini sangatlah kuat dalam bertugas untuk melestarikan atau menjaga adat dan adat istiadat di Aceh.

Dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di antaranya adalah, diakui keberadaan lembaga-lembaga adat Aceh secara resmi. Pencantuman secara tegas lembaga-lembaga adat tersebut di dalam UUPA merupakan bukti bahwa Pemerintahan Republik Indonesia, di satu sisi mengakui eksistensi kekayaan budaya Aceh, dan di sisi lain merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 18 Bayat (2) UUD 1945, yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Maka lembaga Majelis Adat Aceh ini sangatlah kuat dalam bertugas untuk melestarikan atau menjaga adat dan adat istiadat di Aceh.

2.2.3 Faktor penghambat Majelis Adat Aceh

Dapat dipilih baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, faktor penghambat MAA dalam melestarikan adat dan budaya Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai aspek adat dan adat istiadat;
 - 2) Untuk melakukan pelestarian adat dan adat istiadat kepada masyarakat yang terpencil/jauh dari perkotaan dan sulit untuk dijangkau oleh Majelis Adat Aceh (MAA) tersebut;
 - 3) Perlengkapan Majelis Adat Aceh (MAA) dalam melakukan pelatihan-pelatihan ataupun pelestarian kepada masyarakat masih kurang memadai karena terbatasnya sarana dan prasarana, seperti komputer/laptop dan alat infocus, dan sebagainya;
 - 4) Masih terdapat pegawai-pegawai yang terdapat di Majelis Adat Aceh yang kurang memahami tentang adat kebudayaan di Aceh;
 - 5) Faktor pendanaan masih belum memadai untuk melaksanakan atau memberikan pelatihan dan pelestarian adat kebudayaan kepada masyarakat
- Adapun faktor penghambat eksternal Majelis Adat Aceh di dalam melestarikan adat dan budaya Aceh adalah:

1. Terbatasnya kader adat didalam masyarakat.
2. Belum semua pemerintah kabupaten/kota memberikan dukungan dalam pembinaan adat.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap adat istiadat.
4. Kurangnya tenaga dalam ahli adat istiadat.

5. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap adat istiadat di Aceh.
6. Pengaruh terhadap adanya budaya asing.
7. Kurangnya meminati adat istiadat untuk para generasi pemuda.
8. Adat dan adat istiadat kurang memahami oleh pemuda pada saat sekarang ini.
9. Pakaian masyarakat pada saat dalam acara perkawinan banyak yang memakai adat luar Aceh bukan adat Aceh itu sendiri.

2.3. Pelaksanaan

2.3.1. Pengertian Pelaksanaan

Menurut Nurdin Usman (2002:70) Pelaksaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan mnegemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan

Menurut Abdullah Ramadhani, Muhammad Ali (2017) Pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapa mekanisme mengandung arti bahwa pelaksaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Abdullah Syukur (1987:40) Pelaksanaan merupakan suatu proses rangkaian kegiatan tingkat lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang

terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan, menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dari program semula.

Dari pengertian yang dikemukakan dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

- a. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut: 1. komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana; 2. Sumberdaya dalam hal ini meliputi 4 komponen yaitu terpenuhinya jumlah stafdan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksansksn tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibuthkan dalam pelaksanaan; 3. disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program; 4. struktur Birokrasi yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

- b. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat 3 unsur penting dan mutlak yaitu: 1. adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; 2. kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan; 3. unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2.4. Pembinaan

2.4.1. Pengertian Pembinaan

Ada dua unsur dari defenisi pembinaan yaitu: 1. pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan atau tujuan; 2. pembinaan bisa menunjukka kepada perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan menurut kamus besar bahasa Indonesia (1996:134) adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memili tujuan hidup tertentu dan dia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pengertian pembinaan menurut Mitha Thoha (2003:182) adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini

menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari dua definisi pembinaan yaitu: 1. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan 2. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

2.5. Adat Istiadat

2.5.1. Pengertian Adat Istiadat

Menurut Sufi Rusdi (2010) Masyarakat Aceh dikenal dengan ketaatannya terhadap agama dan sangat menjunjung tinggi budaya serta adat istiadatnya. Sebelum islam datang ke Aceh, pengaruh Hindu dan Budha sudah berakar dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, walaupun islam sudah berkembang di aceh, terdapat beberapa Budaya dan Kepercayaan tradisional yang masih diamalkan oleh masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, walaupun islam sudah berkembang di Aceh, terdapat beberapa budaya dan kepercayaan tradisional yang masih diamalkan oleh masyarakat Aceh.

Seiring dengan kemajuan zaman, tradisi dan kebudayaan daerah yang pada awalnya dipegang teguh, dipelihara dan dijaga keberadaannya oleh setiap daerah dan masyarakat Aceh, kini terasa sudah hamper hilang keberadaannya. Pada umumnya masyarakat sekarang ini, terutama dengan derasnya arus globalisasi

merasa gengsi dan malu apabila masih mempertahankan dan menggunakan budaya lokal atau budaya daerah sendiri.

Majelis Adat Aceh (MAA) yang merupakan suatu lembaga yang memiliki keistimewaan di Aceh dalam melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat, mempunyai beberapa tugas seperti melakukan pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dan tokoh-tokoh adat, huk‘um adat, adat istiadat khazanah adat dan penelitian adat istiadat. Untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya, Majelis Adat Aceh membutuhkan banyak dana dan dukungan masyarakat dan para tokoh-tokoh masyarakat. Zaman dahulu orang Aceh mengajarkan kepada anak-anak mereka dalam berbahasa Aceh sebagai tradisi atau budaya Aceh tersendiri. Jangan sampai keberadaan lembaga adat ini hanya menjadi simbol. Budaya dan adat itu bukan hanya dilestarikan tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, seraya mengajak Majelis Adat Aceh untuk sama-sama membantu pemerintah dalam membangun karakter masyarakat yang Islami.

Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional, yakni perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka, dari nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme nilai dan norma sosial merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah kepada globalisasi dan

menjadi peradaban dunia sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Misalnya saja khusus dalam bidang hiburan massa atau hiburan yang bersifat masal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Sekretariat Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh melaksanakan fungsi sebagai berikut: a) pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari adat di Indonesia; b) peningkatan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah; c) peningkatan penyebarluasan adat Aceh kedalam masyarakat melalui Keureja Udep dan Keureja Mate, penampilan kreatifitas dan media; d) pelaksanaan pembinaan menjadi pedoman tentang adat;

2.6. Adat Perkawinan

2.6.1. Pengertian Adat Perkawinan

Menurut Sufi Rusdi (2010) Adat Perkawinan bagi suku Aceh terutama suku Tamiang merupakan salah satu “alat petunjuk arah” yang ampuh untuk menentukan sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari, sesuai dengan ungkapan orang yang tidak punya adat seperti kapal tidak punya nahkoda. Mengawinkan anak merupakan kewajiban utama yang sangat pokok bagi kedua orangtua dalam perkawinan suku Tamiang semenjak dilahirkan secara garis besarnya orangtua berkewajiban untuk mendidik (mengasuh), mengkhitankan,

kemudian mencarikan jodoh dan melaksanakan upacara perkawinan terhadap anaknya.

Menurut Yuni Saputri (2017) Yang menjadi penilaian bagi orangtua untuk mengawinkan anaknya (menempatkan anak), adalah bila orangtua dan kaum kerabat telah semufakat menilai pemuda atau pemudi itu telah cukup dewasa baik dalam umur maupun tingkah lakunya dan juga telah mampu berdiri sendiri dalam segala hal. Menurut istilah orang-orang Tamiang sipemuda telah mampu mengatap membuat uluh parang dari sendok yang bermakna sebagai ibarat mampu berumah mampu bekerja mampu menyediakan pangan. Sedangkan sigadis telah mampu menganyam tikar dan memasak yang bermakna sebagai ibarat telah mampu menyiapkan peralatan rumah tangga dan penganan bagi keluarganya.

Telah menjadi adat bagi suku perkauman Tamiang bahwa kedua orangtuanya lah yang berkewajiban mencari jodoh buat si anak. Hal ini sangat menentukan karena berkaitan dengan adat basa-basi di Suku Tamiang karena mengiginkan kaum impal.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2014:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

3.1. Tipe dan Dasar Penelitian


Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Nawawi (1991:63) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, masyarakat, lembaga, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dasar penelitian adalah kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai fenomena-fenomena komunikasi pemasaran. Penelitian kualitatif

mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi penelitian lapangan, observasi partisipan, dan wawancara mendalam (Bungin, 2010:78).

3.2. Kerangka Konsep

Gambar 3.1.



Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti secara mendasar dan

menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama orang mewakili konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep juga dapat diibaratkan dalam bentuk suatu kata (Bahri, 2008).

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Pengawasan

Menurut Handyaningrat (1986:143) menyebutkan bahwa pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Maksudnya adalah bukan untuk mencari-cari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.

b. Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh (MAA) yang merupakan suatu lembaga yang memiliki keistimewaan di Aceh dalam melaksanakan pembangunan

bidang Adat Istiadat, mempunyai beberapa tugas seperti melakukan pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dan tokoh-tokoh adat, huk‘um adat, adat istiadat khazanah adat dan penelitian adat istiadat. Untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya, Majelis Adat Aceh membutuhkan banyak dana dan dukungan masyarakat dan para tokoh-tokoh masyarakat.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

d. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan.

e. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan syariat islam .

f. Adat Perkawinan

Adat Perkawinan bagi suku Tamiang merupakan salah satu “alat petunjuk arah” yang ampuh untuk menentukan sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari, sesuai dengan ungkapan orang yang tidak punya adat seperti kapal tidak punya nahkoda.

3.3. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis data variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai
- b. Adanya sosialisasi mengenai peraturan daerah
- c. Adanya sumber daya manusia yang memadai
- d. Adanya lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan peraturan

3.4. Informan

Pada penelitian ini, istilah yang digunakan untuk narasumber adalah informan. Sebagai salah satu instrumen penelitian, wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan pemahaman mengenai persoalan penelitian ini.

Dalam penelitian ini informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang, antara lain:

1. Ketua Majelis Adat Aceh : Drs.H.Abdul Muin
2. Kepala Bagian Satpol PP : Muhammad Zein
3. Masyarakat : Sumiati S.Pd
4. Masyarakat : Mulyoko

3.5.Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2010: 172) dalam suatu penelitian terdapat dua sumber data yang dipakai, data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis yang berasal dari hasil wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung anggran untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian yang sesuai dengan judul yang penulis ambil.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh penulis dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan mengumpulkan data dari literatur-literatur serta sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah:

3. Interview atau wawancara mendalam yaitu melakukan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam tentang berbagai aspek terkait dengan permasalahan penelitian.
4. Studi pustaka yaitu bersumber dari buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Beserta penelusuran data online dengan pencarian data melalui internet.
5. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif tidak ada panduan buku untuk melakukan analisis data,

namun secara umum dalam analisis data selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan.

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai Qanun nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat istiadat di Aceh Tamiang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

3.7. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020. Sesuai dengan judul penelitian “Fungsi Pengawasan Majelis Adat Aceh Dalam Pelaksanaan Pembinaan Adat Istiadat (Adat Perkawinan) Di Aceh Tamiang”

3.8. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.8.1 Serjarah Ringkas Majelis Adat Aceh

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar Keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga-lembaga Adat. Selanjutnya, dikuatkan keberadaan Sekretariatnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Sejak tahun 2009 Sekretariat Majelis Adat Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga

Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Sekretariat MAA bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi MAA dalam menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh MAA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Peran dan fungsi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam membina dan mengembangkan adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dalam menjalankan visi dan misinya, Majelis Adat Aceh (MAA) mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Membina dan mengembangkan lembaga-lembaga Adat Aceh
2. Membina dan mengembangkan tokoh-tokoh Adat Aceh
3. Membina dan mengembangkan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh
4. Melestarikan nilai-nilai adat yang berlandaskan Syariat Islam.

3.8.2. Visi dan Misi

Rencana Strategis MAA 2012-2017 berisikan visi, misi, arah kebijakan, program dan kegiatan, tugas pokok dan fungsi MAA, oleh karena itu Visi MAA 2012-2017 adalah

Visi

“Terwujudnya Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) yang bermartabat, untuk membangun masyarakat Aceh yang beradab, berbudaya berlandaskan Dinul Islam”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, MAA menetapkan Misi sebagai berikut :

- Pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dan tokoh-tokoh adat.
- Pembinaan dan pengembangan hukum adat.
- Pelestarian dan pembinaan adat istiadat.
- Pelestarian dan pembinaan khasanah adat dan adat istiadat.
- Pengkajian dan penelitian adat dan adat istiadat.

3.8.3. Tugas Pokok dan Fungsi Majelis Adat Aceh

Melestarikan, Membina, Mengkaji dan Mengembangkan Adat-istiadat.

3.8.4. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran dan implimentasi dari visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi MAA.

Tujuanstrategis MAA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai adat dan istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh
2. Meningkatkan penerapan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh
3. Meningkatkan kedudukan dan peran lembaga adat dan tokoh adat dalam kehidupan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas SDM MAA tantang adat dan adat istiadat di Aceh
5. Memelihara dan melestarikan seluruh khazanah adat Aceh

3.8.5. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh
2. Menguatnya kedudukan, penerapan dan peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh
3. Menguatnya kapasitas MAA dalam Bidang Penelitian tentang adat dan adat istiadat di Aceh
4. Terpeliharanya seluruh khazanah adat Aceh

3.8.6. Arah Kebijakan

1. Melaksanakan koordinasi dalam pembinaan nilai adat dan Adat Istiadat
2. Melaksanakan koordinasi dalam pembinaan peradilan adat
3. Meningkatnya pembinaan terhadap Lembaga Adat
4. Meningkatnya pelestarian terhadap benda-benda khazanah adat.'

3.8.7. Logo dan makna logo Majelis Adat Aceh



Makna Logo Majelis Adat Aceh

Orang Aceh warna-warna itu diberi lambang atau diberi makna tertentu seperti :

- a. Warna Hijau melambangkan keagamaan islam yang didalamnya mengandung penuh dengan kesuburan dan kejayaan
- b. Wana Kuning melambangkan warna kerajaan dengan segala kebesaran yang terkandung didalamnya

- c. Warna Merah melambangkan keberanian dan kepahlawanan dengan segala keperkasaannya
- d. Warna Hitam melambangkan keteguhan dalam mempertahankan ciri-ciri ke-Acehan bagi orang Aceh.

Pada orang Aceh warna yang dominan digunakan adalah warna hijau, kuning, merah, dan hitam. Maka pengurus Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Provinsi Aceh mengambil keempat warna ini dimasukkan kedalam logo LAKA pada saat itu.

Tokoh-tokoh adat Aceh yang memikirkan agar adat ini tetap ada dan perlu dijaga serta dilestarikan sampai waktu yang tak ditentukan, antara lain: Prof. Ali Hasymi, A. Muzakkir Walad, T. Ali Basyah Talsya, serta beberapa tokoh adat lain yang telah mendirikan lembaga adat Aceh yang diberi nama dengan LAKA (Lembaga Adat dan kebudayaan Aceh).

Dalam “Duek Pakat Rayeuk” (Musyawarah Adat) tahun 1986 di Banda Aceh Terpilihlah Prof. Ali Hasymi sebagai Ketua LAKA pada waktu itu sedangkan Lembaga Adat tersebut saat itu belum memiliki logonya.

Maka keempat tokoh tersebut diatas dengan mengajak beberapa tokoh adat lainnya untuk berkunjung kerumah H. Harun Keuchik Leumik masih disekitar kota Banda Aceh sekarang untuk mencari berapa bentuk benda adat Aceh yang

ada pada koleksi beliau untuk dipilih dan dijadikan sebagai logo lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh.

Ketika itu mereka mengambil beberapa bentuk benda budaya Aceh antara lain Kupiah Meukeutob, Rencong, Siwah, Peudeung, Pinto Aceh, Mundang, Boh Ru, dan Karah.

Setelah mereka membanding-bandingkan semua benda budaya tersebut dalam waktu yang cukup lama, akhirnya mereka sepakat untuk memilih satu saja dan menetapkan sebagai logo LAKA saat itu yaitu “Karah”.

Kesepakatan itu terjadi masih di rumah H. Harun Keuchik Leumik. Timbul tanda tanya mengapa hal itu terjadi di rumah H. Harun Keuchik Leumik. Karena beliaulah yang memiliki museum pribadi dan mengoleksi benda-benda Aceh tersebut.

a. Bentuk “Karah”

Dilihat sepintas lalu Karah ini tidak ubahnya seperti bentuk jeruk bali yang telah dikupas kulitnya. Bentuknya lonjong keatas yang mempunyai tutup tersendiri.

Pada bagian bawah Karah diukir sedikit berbentuk fantasi agar kelihatannya seperti berkaki. Sedangkan pada bagian badan Karah bentuknya beruas-ruas, persis seperti ruas-ruas pada jeruk bali yang telah dikupas kulitnya. Dan dibubuhi

ukiran-ukiran dengan motif bunga-bunga yang ditempa berbentuk seni yang sangat tinggi nilainya.

Bagian dalam Karah tersebut selain berisi dengan sirih, juga terdapat Cumboi (Tempat tembakau), Aneuk Karah (Tempat Kapur), Ceureupa (Tempat gambar dan cengkeh), dan Keurandam (tempat kapur).

Semua bahan itu terbuat dari bahan perak bersepuh emas dengan motif ukiran yang sangat tinggi nilainya. Ukuran besar bentuk “Karah” ini biasanya sekitar 18cm dengan panjang 25cm tingginya rata-rata 16cm. itu bentuk “Karah” yang paling lazim ditemukan dalam masyarakat Aceh.

Biasanya “Karah” yang telah diisi dengan peralatan sirih secukupnya dihidangkan pada saat menyambut dan memuliakan kedatangan Jamee.

Demikian penjelasan H. Harun Keuchik Leumik pada Jeumala no.XIX Oktober 2006 “Wadah Tempat Makan Sirih Bernama Karah di Aceh”.

Karah, tempat sirih yang terbuat dari perak bersepuh emas berbeda dengan Puan/Batee Raneueb. Batee Raneueb terbuat dari kuningan dan dipakai oleh orang Aceh atau masyarakat Aceh biasa. Maka batee raneueb itu ada pada semua rumah orang Aceh. Sedangkan Karah yang terbuat dari perak bersepuh emas itu hanya ada pada dirumah orang-orang tertentu saja seperti dirumah para pemuka adat, orang-orang bangsawan, dan dirumah orang-orang berada.

3.8.8. Simbol MAA

Karah, warna-warna kuning, hijau, merah, hitam, dan simbol lingkaran dari luar karah dijadikan logo LAKA saat disepakati, dan dipilih lima bentuk kubah masjid yang mengandung makna unsur-unsur keagamaan didalamnya. sampai Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) beganti menjadi Majelis Adat Aceh (MAA).

Maka pada rapat kerja (Raker) Majelis Adat Aceh dari tanggal 10-11 Desember 2003 di Banda Aceh secara aklamasi telah diterima dan ditetapkan Karah sebagai Logo Majelis Adat Aceh (MAA).

a. Pemangku Adat

1. Pemangku Majelis Adat Aceh

Lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Jaya mempunyai unsur pemangku adat dimana berfungsi sebagai pengarah atau penasehat dari Pengurus Majelis Adat Aceh. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat yang terdiri dari unsur pemerintah dan pejabat terkait dengan lembaga/fungsi dari MAA tersebut dan juga terdiri dari unsur tokoh masyarakat.

2. Pengurus Majelis Adat Aceh,

memiliki tugas dan wewenang sbb :

1. Mengupayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya.
2. Membuat persidangan dan membuat risalah rapat-rapat Adat.
3. Melaksanakan Pembinaan Tokoh-tokoh Adat yang dapat menunjang terciptanya pengetahuan SDM tentang nilai-nilai adat istiadat.
4. Mewujudkan Hubungan yang harmonis antar segenap perangkat adat yang terkait dalam membina kerjasama guna mewujudkan adat istiadat sesuai syariat islam
5. Mewujudkan mekanisme sistim peradilan yang menjamin keadilan bagi pihak yang berkepentingan.
6. Membuat Rancangan Qanun yang berhubungan dengan Adat Istiadat.

b. Pengurus MAA, terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Bidang Hukum Adat

5. Bidang Adat Istiadat
6. Bidang Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan Adat
7. Bidang Pusaka dan Pengembangan Khazanah Adat
8. Bidang Pemberdayaan Putroe Phang
9. Bidang Publikasi dan Dokumentasi
10. Bidang Pemuda dan Kaderisasi.

c. Pemangku Adat, terdiri atas:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota

d. Struktur Sekretariat Lembaga MAA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Struktur Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai berikut:

a. Kepala Sekretariat

b. Kepala Bagian Umum

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

c. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi

- Bagian Perencanaan
- Sub Bagian Evaluasi

d. Kepala Bagian Keuangan

- Sub Bagian Anggaran
- Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan

e. Kepala Bagian Pendataan dan Dokumentasi

- Sub Bagian Pendataan dan Informasi
- Sub Bagian Dokumentasi

a. Tugas pokok

1. Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat
2. Membentuk dan menghukum lembaga adat

3. menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah
4. dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta atau tidak diminta

b. Program pelestarian dan pembinaan adat istiadat

1. Pembinaan adat seumapa/narit maja dan meunasib
2. Pegelaran prosesi adat
3. Lokanya adat perkawinan
4. Pemasyarakatan adat Do Da Idi
5. Sosialisasi adat istiadat
6. Pemberian Penghargaan adat
7. Perlombaan meunasib/seumapa
8. Pelatihan upacara adat
9. Sosialisasi hukum adat/ adat istiadat melalui Media masa dan elektronik
10. Pengadaan Khasanah Adat dan Adat Istiadat
11. Observasi Adat Perkawinan Etnis Aceh
12. Pelatih Seumapa dan Prosesi Adat Perkawinan

13. Pembinaan Keanekaragaman Budaya

14. Pembinaan Adat Perkawinan dan Sopan Santun Dalam Masyarakat

15. Pengadaan Buku - buku Tentang Adat Aceh

16. Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang

17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Adat Istiadat

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat

1. Rapat koordinasi/evaluasi pelaksanaan peradilan dan perpolisian masyarakat (polmas).

2. Pelatih dan pembinaan mediasi adat

3. supervise pelaksanaan hukum adat

4. sosialisasi hukum adat dan lembaga adat

5. pembinaan dan supervise MAA Kabupaten adat

6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan hukum adat

d. Program Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat

1. Penunjang kegiatan MAA perwakilan
2. Pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat
3. Rapat kerja Majelis Adat Aceh
4. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan lembaga adat
6. Rapat koordinasi lembaga-lembaga adat
7. Penembangan data base sistem informasi adat
8. Penerbitan majalah dan buku tentang adat dan adat istiadat
9. Penelitian tentang adat
10. Pembuatan film dokumenter dan CD/DVD tentang adat dan adat istiadat
11. Penyuluhan nilai-nilai budaya dan pembinaan sadar etika, adat melalui media cetak dan elektronik
12. Sayembara penulisan tentang hukum adat/adat istiadat
13. Dialog dengan generasi muda dan mahasiswa mengenai adat istiadat dan hukum
14. lokal karya adat.


e. Fungsi

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan secretariat
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang
3. penyiapan fasilitas pelaksanaan rapat Majelis Adat Aceh
4. Penyiapan fasilitas tugas-tugas majelis adat aceh

5. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, symposium dan dibidang adat istiadat
6. Penyediaan buku-buku referensi dibidang adat istiadat
7. Pelaksanaan fasilitas perjalanan dinas pimpinan dan anggota majelis adat aceh
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan majelis adat aceh.


Gambar 3.2

Struktur Organisasi Majelis Adat Aceh



Gambar 3.3

Struktur Organisasi Sekretariat



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana fungsi pengawasan Majelis Adat Aceh dalam pelaksanaan pembinaan adat istiadat di Aceh Tamiang. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 4 orang informan penelitian yaitu Ketua Majelis Adat Aceh, 1 orang kepala bagian Satpol PP dan 2 orang masyarakat di Desa Aceh Tamiang.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Majelis Adat Aceh, Kepala bagian Satpol PP, dan masyarakat Aceh Tamiang. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Keadaan Narasumber berdasarkan Jabatan Dan Usia

NO	NAMA	JABATAN	USIA
1	Drs.H.Abdul Muin	Ketua Majelis Adat Aceh	60
2	Muhammad Zain	Kepala Bagian Satpol PP	51
3	Sumiati S.Pd	Masyarakat	57
4	Mulyoko	Masyarakat	59

4.1.2 Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan

yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur. Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan didalam penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi dua narasumber yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

Tabel 4.2

Distribusi narasumber berdasarkan kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	2
2	Perempuan	2

Jumlah 4

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 2 orang, sedangkan 2 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin perempuan.

b. distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi 1 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 50-60 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi masing-masing umur sebagai berikut:

Tabel 4.3

Distribusi narasumber berdasarkan umur

No	Umur	Frekuensi
1	50-60	4

Jumlah 4

Sumber: Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa narasumber berumur 50-60 tahun berjumlah 4 orang.

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.4

NO	Jenis Pendidikan	Frekuensi
1	S3	1
2	S2	1
3	SMA	2

Jumlah 4

Sumber: Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan tabel hasil penelitian 4.3 diatas dapat dilihat bahwa narasumber pendidikan S3 dengan frekuensi 1 orang.Sedangkan narasumber pendidikan S1 memiliki 1 frekuensi.Dan SMA memiliki 2 orang frekuensi.

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur. Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan didalam penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

a. Adanya tujuan yang dicapai

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan bapak Drs.H.Abdul Muin selaku Ketua Majelis Adat Aceh. Tentang tujuan dari Qanun adalah: menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat. Membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat. Memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat,

budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat. Merevitalisasikan adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh. Menciptakan kreativitas yang dapat member manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

Tentang pertanyaan apakah tolok ukur dari pembinaan adat istiadat Aceh Tamiang melalui lembaga adat sedang memberikan pelatihan penjelasan informasi kepada masyarakat ataupun kepada perwakilan-perwakilan masyarakat tentang pelaksanaan adat istiadat di Kabupaten Aceh Tamiang terutama sekali masalah Adat perkawinan dalam hal adat istiadat perkawinan maupun suku apapun dia yang pertama itu pelaksanaan pokoknya harus sesuai dengan pelaksanaan adat istiadat Aceh Tamiang. kemudian selanjutnya nanti mau dilaksanakan sesuai adat masing-masing. dipersilakan yang jelas itu cara waktu penyambutan pengantin laki-laki.

Lalu bagaimana pengantin datang dan apa saja yang dibawa sesuai dengan adat Tamiang, yaitu itu harus membawa sirih stepak, kemudian penyerahan sirih, kemudian penjemputan, dan adanya komunikasi antara pihak yang mewakili mempelai laki-laki dengan tuan rumah ada komunikasi kemudian baru dengan membawa tepak sirih kemudian baru kembali ke rombongan. baru rombongan datang bukan datang seperti bertamu biasa yang utama dan pakaian juga kita mengharapkan untuk kedepannya setiap pelaksanaan pesta perkawinan diharapkan diawali daripada pertemuannya dalam prosesi adat yang dimulai dengan adat dari Aceh Tamiang.

Dan setelah itu baru kita kembalikan ke pihak keluarga dengan memakai adat apapun itu karena suku di Tamiang beragam kesatuan kesatuan masyarakat sementara dalam pelaksanaannya kita akan lebih lebih ke arah yang lebih baik sehingga nanti pada saatnya Kabupaten Aceh Tamiang ini adat istiadatnya sesuai dengan adat Aceh Tamiang atau adat Tamiang yaitu adat Melayu.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan Ibu Sumiati S.Pd selaku masyarakat. Tentang pertanyaan adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai belum terlaksana dengan baik didalam masyarakat, karena dari lembaga adat belum memberikan sosialisasi dengan baik dan benar. Yang bisa membuka pikiran masyarakat untuk terbuka terhadap pandangan tentang adat istiadat.

Tentang pertanyaan tujuan dari pelaksanaan lembaga adat dalam pelaksanaan lembaga adat yaitu dengan sebagai fasilitator dan moderator untuk memberdayakan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional. Nilai adat dan istiadat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan. Hal ini disebabkan lembaga adat bertugas mengatur pelaksanaan adat sebagaimana yang diwarisi dari generasi ke generasi oleh leluhur.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan bapak Drs.H.Abdul Muin selaku Ketua Majelis Adat Aceh tentang tujuan dari Qanun adalah: menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang

harmonis. Tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat. Membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat. Memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat. Merevitalisasikan adat, seni budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di Aceh. Menciptakan kreativitas yang dapat member manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

Tentang pertanyaan mengapa tujuan pelaksanaan lembaga adat belum tercapai dengan baik karena selama ini adat itu sudah ditinggalkan. Karena kebanyakan orang berfikir untuk apa ada adat? Ada adanya saja lah. Tidak mau sibuk-sibuk. Tetapi jika adat dilaksanakan dengan semestinya dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang semestinya tidak akan ada kendala. Cuma karena selama ini tidak ada orang yang membina lagi. Hanya ada 1 atau 2 tempat yang membina adat istiadat terutama (adat perkawinan). Sebagian tempat atau kampung sudah meninggalkan adat. Oleh karena itu ada sedikit kendala di MAA. Dan untuk menuju ke arah yang lebih baik lembaga adat sedikit memiliki kendala

Dan disamping itu kepedulian dari pada kita semua sedikit berkurang. Sehingga peraturan-peraturan bagaimana sikap dan perilaku orang ditengah-tengah masyarakat tidak bisa kita atur secara tertulis, ya apa adanya. Dan inilah yang lagi kami coba pahami dan disepakati dengan kawan-kawan untuk membantu perangkat kampung untuk membuat peraturan-peraturan kampung. Dibuat acuan nya kemudian masyarakat nanti melalui perwakilan masyarakat yang ada

dikampung menyidangkan tentang peraturan dan seandainya cocok kami dari lembaga adat Aceh akan menyetujuinya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan bapak Muhammad Zein selaku Kepala Bagian Satpol PP. Tentang pertanyaan adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan nya sudah terlaksana dengan baik. Karena mereka sudah melakukan berbagai cara, salah satunya dengan memberikan sosialisasi mengenai adat istiadat (adat perkawinan) didalam masyarakat.

Tentang pertanyaan sejauh mana cara bapak untuk meletarikan kebudayaan Aceh Tamian agara tidak hilang, menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki rasa memiliki akan budaya tersebut. Sehingga dengan rasa memiliki serta mencintai budaya senduru orang akan memotivasi untuk mempelajarinya sehingga budaya akan tetap ada karena pewaris budaya nya akan tetap ada. caranya kembali lagi ke generasi muda kita, dengan tidak pernah bosan –bosan nya para petinggi dari lembaga adat untuk turun kelapangan dengan mengadakan sosialisasi, berkampanye yang berhubungan dengan adat istiadat.

Dan menumbuhkan kesadaran tentang cara partisipasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pelaksanaannya. Dan generasi muda harus ikut mensosialisasikan kepada sesama generasi muda agar sesama generasi muda ikut tertarik dalam pelaksanaan adat istiadat dan bahkan dapat mempertahankan nilai-nilai budaya.

b. Adanya Sosialisasi Mengenai Peraturan Daerah

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan bapak Drs.H.Abdul Muin selaku Ketua Majelis Adat Aceh. Tentang pertanyaan adanya sosialisasi mengenai peraturan daerah.Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan kepala daerah baik melalui prakarsa dewan perwakilan daerah itu sendiri maupun dari Kepala Daerah Wilayah tersebut.Dan peraturan daerah sudah dilakukan, dan kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri.Menerima peraturan yang telah dibuat atau tidak.

Tentang pertanyaan apakah sosialisasi mengenai peraturan Daerah sudah berjalan dengan baik dalam masyarakat?Inshaallah sudah, walaupun belum secara keseluruhan, tetapi ini sebenarnya kembali kepada kepedulian masyarakat.Sosialisasi sudah kita sampaikan ditengah-tengah masyarakat dengan semestinya.Baik di acara-acara khusus, dan pertemuan-pertemuan yang kami adakan. Ada 18 perkara yang bisa diselesaikan, tetapi nampaknya belum bisa terlaksana dan dijalankan di dalam masyarakat dikarenakan pihak dari kampung tidak berani mengambil resiko

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan bapakMuhammad Zein selaku Kepala Bagian Satpol PP. Tentang pertanyaan adanya sosialisasi mengenai peraturan daerah. Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan kepala daerah baik melalui prakarsa dewan perwakilan daerah itu sendiri maupun dari Kepala

Daerah Wilayah tersebut. Dan peraturan sudah sudah dibuat oleh pemerintah dan sedang di terapkan dan dijalankan oleh masyarakat.

Tentang pertanyaan siapa yang mensosialisasikan peraturan daerah tersebut? Banyak terkait instansi yang mensosialisasikan peraturan daerah dengan saling bekerja sama dengan mencapai 1 tujuan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan bapak Drs.H.Abdul Muin selaku Ketua Majelis Adat Aceh. Tentang pertanyaan adanya sosialisasi mengenai peraturan daerah. Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan kepala daerah baik melalui prakarsa dewan perwakilan daerah itu sendiri maupun dari Kepala Daerah Wilayah tersebut. Dan peraturan daerah sudah dilakukan, dan kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri. Menerima peraturan yang telah dibuat atau tidak.

Tentang pertanyaan bagaimana proses sosialisasi dari lembaga adat dan peraturan daerah dengan masyarakat? Proses melalui pelatihan, mengadakan pelatihan tentang cara adat istiadat (adat perkawinan) sudah beberapa kali pelatihan yang mengundang perwakilan masyarakat kampung, kemudian ada beberapa program dari PKK sendiri, mereka melakukan pelatihan diminta dari MAA untuk menyampaikan sosialisasi tentang adat istiadat (adat perkawinan). Jadi ada beberapa cara kita untuk melaksanakan sosialisasi baik secara resmi yaitu, pelatihan ataupun melalui penyampaian-penyampaian langsung kepada perwakilan masyarakat. Sosialisasi termasuk pelatihan, kemudian yang ikut

pelatihan itu akan menyampaikan ke masyarakat. Siapa yang akan mewakili mempelai adat laki-laki, dan siapa yang akan mewakili mempelai wanita, dan tata cara ada yang lain juga.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan Ibu Sumiati S.Pd selaku Masyarakat. Tentang pertanyaan adanya sosialisasi mengenai peraturan daerah. Sosialisasi sudah berjalan dimasyarakat tetapi sosialisasi tidak dilakukan secara merata, dan masih banyak yang kurang.

Tentang pertanyaan sejauh mana sosialisasi yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu perkembangan kebudayaan masyarakat tradisional pada suatu masyarakat tidak bisa lepas dari upaya dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan di dalam prakteknya. Tidak diupayakan secara sungguh-sungguh masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam pengembangan adat istiadat. Peran lembaga adat didalam mensosialisasikan masih belum maksimal. Hal ini terlihat dalam kurangnya pihak lembaga adat dalam menampung dan mengeluarkan aspirasi masyarakat.

c. Adanya Sumber Daya Manusia Yang Memadai

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan Drs.H.Abdul Muin selaku Ketua Majelis Adat Aceh. Tentang pertanyaan Sumber Daya Manusia Yang Memadai. Pengertian sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi

sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber Daya Manusia Yang Memadai. Menurut Majelis adat aceh sebelum merekrut sumberdaya manusia mereka terlebih dahulu sudah melakukan pelatihan, dan setiap 1bulan sekali mereka mengadakan rapat para tetua untuk membahas tentang adat istiadat Aceh Tamiang.

Tentang pertanyaan apakah sumber daya manusia pada lembaga adat sudah sesuai dengan yang semestinya? Inshaallah sudah berjalan dengan semestinya, sudah mulai sesuai dengan apayang kita harapkan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan Ibu Sumiati S.Pd selaku masyarakat. Tentang pertanyaan Sumber Daya Manusia Yang Memadai. Pengertian sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Tentang pertanyaan bagaimana peranan lembaga adat dalam melaksanakan tugasnya? Dalam sebuah keorganisasian lembaga adat memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Adapun tugas lembaga adat adalah: menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah untuk memberdayakan dan melestarikan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dalam upaya memperkaya budaya daerah. Dimana lembaga adat dan pemerintah memiliki peran masing-masing untuk menjalankan tugasnya. Lembaga adat ikut serta dalam membantu

kelancaran pemerintah. Pembinaan kemasyarakatan terutama dalam memelihara adat istiadat setempat demi terpelihara kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan Muhammad Zein selaku Kepala Bagian Satpol PP. Tentang pertanyaan Sumber Daya Manusia Yang Memadai. Pengertian sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Tentang pertanyaan sejauh mana perkembangan budaya masyarakat Aceh Tamiang dalam di era milenial? Ya dilihat secara global memang sudah berkurang, tetapi sedikit banyaknya masih ada. Tetapi sudah mulai tertinggal dengan masuknya budaya yang semakin lama semakin instan atau modern, dan nilai budaya daerah ditinggalkan generasi muda. Mereka lebih memilih dan lebih suka budaya barat yang lebih bebas dan tidak ada keterikatan dengan norma agama, hukum, adat dan adab sudah mereka tinggalkan karena perkembangan zaman.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan Mulyoko selaku masyarakat. Tentang pertanyaan Sumber Daya Manusia Yang Memadai. Pengertian sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Tentang pertanyaan mengapa situasi budaya masyarakat Aceh tamiang dalam era milenial sudah mulai memudar? Ya dikarenakan sekarang masyarakat apalagi generasi muda sudah tidak peduli akan pentingnya adat istiadat yang sebenarnya adat itu harus dijunjung tinggi didalam masyarakat. Mereka lebih memilih budaya barat yang serba instan. Karena adanya budaya barat inilah generasi muda sudah tidak memakai norma dan tidak menjunjung tinggi adat istiadat. semuanya serba instan dan serba canggih. Dan masyarakat berfikir dengan memakai adat biaya akan semakin banyak, padahal dengan memakai adat terlihat indah. Dan kurangnya pengetahuan generasi muda dikarenakan faktor dari lingkungan dan keluarga yang tidak memberi pemahaman tentang adat, jadi bibit yang seharusnya ditanamkan sejak dini itu tidak ada, Hilang dibawa perkembangan zaman sekarang.

d. Adanya Lembaga Adat Yang Mengawasi Pelaksanaan Peraturan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan Drs.H.Abdul Muin selaku Ketua Majelis Adat Aceh. Tentang pertanyaan adanya lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan peraturan. Peran lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan peraturan bagaimana lembaga adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sosialisasi tentang adat istiadat, kegiatan rapat rutin sudah dilakukan dengan perwakilan-perwakilan masyarakat yang sudah ditunjuk.

Tentang pertanyaan apakah kerja sama antara lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan berjalan dengan baik? Insyaallah sudah mulai ke arah yang lebih baik. Tetapi peraturannya belum terlaksana dengan baik, jadi walaupun peraturan sudah ada kami tetap akan mengawasi dan membina. Karena tugas dari MAA (Majelis Adat Aceh) adalah membina Adat istiadat yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan Sumiati S.Pd. Tentang pertanyaan adanya lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan peraturan. Peran lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan peraturan bagaimana lembaga adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sosialisasi tentang adat istiadat, kegiatan rapat rutin sudah dilakukan dengan perwakilan-perwakilan masyarakat yang sudah ditunjuk.

Tentang pertanyaan bagaimana proses pengawasan pelaksanaan peraturan yang diawasi lembaga adat? Pengawasan pelaksanaan sebagai rangkaian kegiatan dan cara pengaturan kerja yang dilakukan oleh setiap lembaga adat sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara efisien dengan adanya pengawasan lembaga adat bukan mencari kesalahan tetapi sebagai pengontrol dalam pelaksanaan kegiatan yang ada.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan Muhammad Zein selaku Kepala Bagian Satpol PP. Tentang pertanyaan adanya lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan peraturan. Peran

lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan peraturan bagaimana lembaga adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sosialisasi tentang adat istiadat, kegiatan rapat rutin sudah dilakukan dengan perwakilan-perwakilan masyarakat yang sudah ditunjuk.

Tentang pertanyaan mengapa harus ada lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan peraturan daerah? Sebenarnya biar sinerjik biar seimbang, jadi seiring dengan berjalannya waktu bukan pemerintah yang merasa diawasi, sebenarnya pemerintah bekerja sama dengan lembaga adat. Terkadang ada yang kurang jadi saling melengkapi, jadi kita yang memimpin tidak akan selamanya mengingat apa yang telah mereka programkan, sebenarnya dari sebelum mereka memimpin jadi ya sah-sah saja kalau mereka memberikan atau mendirikan suatu badan untuk menambah yang mana yang akan kurang. Apalagi dengan daerah adat istiadat kita yang lebih menjunjung tinggi adat istiadat dan Qanun yang masih dibentuk.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan Mulyoko selaku Masyarakat. Tentang pertanyaan adanya lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan peraturan. Peran lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan peraturan bagaimana lembaga adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sosialisasi tentang adat istiadat, kegiatan rapat rutin sudah dilakukan dengan perwakilan-perwakilan masyarakat yang sudah ditunjuk.

Tentang pertanyaan sejauh mana hal yang perlu diperhatikan agar peraturan lembaga adat dapat berkembang? Yang pertama itu saling berhungan antara lembaga adat dengan pemerintah, yang kedua tidak dilupakan juga anggaran agar tercukupi semua program yang dibuat oleh lembaga adat. Sosialisasi kelapangan harus lebih ditingkatkan lagi, jadi kalau seumpama tidak ada anggaran tetapi ada program ya sama saja bohong. Jadi saling berkaitan, dan lembaga adat harus mengadakan kegiatan-kegiatan agar lebih dekat dengan masyarakat dalam rangka menyusun kebijakan dan strategi untuk mendukung kelancaran semua penyelenggara pemerintah, dan mendukung keberhasilan pembinaan masyarakat agar kebudayaan yang sudah turun-temurun dijalankan masih tetap terlaksana dengan semestinya sesuai dengan adat istiadat, yaitu adat Aceh Tamiang (Melayu).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

a. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai

Tujuan dari dibentuknya Qanun adalah: menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat. Membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat. Memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat. Merevitalisasikan adat, seni

budaya dan bahasa yang hidup dan berkembang di aceh.Menciptakan kreativitas yang dapat member manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

Dan sebagai fasilitator dan moderator untuk memberdayakan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya nasional nilai adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan dan keserasian dan keseimbangan.Hal ini disebabkan lembaga adat bertugas mengatur pelaksanaan lembaga adat sebagaimana diwarisi dari generasi ke generasi.

Berdasarkan hasil wawancara di Majelis Adat Aceh (MAA), mengenai adanya tindakan yang dicapail lembaga adat sedang memberikan pelatihan penjelasan informasi kepada masyarakat ataupun kepada perwakilan-perwakilan masyarakat tentang pelaksanaan adat istiadat di Kabupaten Aceh Tamiang terutama sekali masalah Adat perkawinan dalam hal adat istiadat perkawinan maupun suku apapun dia yang pertama itu pelaksanaan pokoknya harus sesuai dengan pelaksanaan adat istiadat Aceh Tamiang.

Menurut Abdul Halim (2002;145) mengatakan pengasawan adalah suatu proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan dari Qanun nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pemninaat Adat Istiadat aceh

dalam rangka fungsi pengawasan majelis adat aceh dalam pembinaan adat istiadat (adat perkawinan). Disimpulkan bahwa pengawasan adalah cara efektif untuk melaksanakan peraturan yang tertuang didalam Qanun untuk kemudian di realisasikan kepada masyarakat.

b. Adanya Sosialisasi Mengenai Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan kepala daerah baik melalui prakarsa dewan perwakilan daerah itu sendiri maupun dari Kepala Daerah Wilayah tersebut. Sosialisasi mengenai peraturan daerah sudah disampaikan dari pihak lembaga adat kepada masyarakat, dan sudah mulai efektif dan efisien.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi peraturan daerah terhadap masyarakat Insyaallah peraturan sudah dilaksanakan, walaupun belum secara keseluruhan, tetapi ini sebenarnya kembali kepada kepedulian masyarakat. Banyak terkait instansi yang mensosialisasikan peraturan daerah dengan saling bekerja sama dengan mencapai 1 tujuan. Dan bagaimana proses sosialisasi dari lembaga adat dan peraturan daerah dengan masyarakat? Proses melalui pelatihan, mengadakan pelatihan tentang cara adat istiadat (adat perkawinan) sudah beberapa kali pelatihan yang mengundang perwakilan masyarakat kampung, Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang harus ditumbuh kembangkan di dalam prakteknya. Tidak diupayakan secara sungguh-sungguh. Masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam pengembangan adat

istiadat. Peran lembaga adat didalam mensosialisasikan masih belum maksimal. Hal ini terlihat dalam kurangnya pihak lembaga adat dalam menampung dan mengeluarkan aspirasi masyarakat.

Menurut Dale (2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan dari Qanun nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pemninaat Adat Istiadat aceh dalam rangka fungsi pengawasan majelis adat aceh dalam pembinaan adat istiadat (adat perkawinan). Disimpulkan bahwa pengawasan adalah bahwa peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan lembaga adat seharusnya di taati oleh masyarakat itu agar tujuan terbuatnya Qanun tercapai dengan maksimal.

c. Adanya Sumber Daya Manusi Yang Memadai

Pengertian sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber Daya Manusia Yang Memadai. Pengertian sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan

yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Berdasarkan hasil wawancara di Majelis Adat Aceh (MAA), dapat disimpulkan bahwa Apakah sumber daya manusia pada lembaga adat sudah sesuai dengan yang semestinya? Inshaallah sudah berjalan dengan semestinya, sudah mulai sesuai dengan yang kita harapkan. Peranan lembaga adat dalam melaksanakan tugas Dalam sebuah keorganisasian lembaga adat memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Lembaga adat ikut serta dalam membantu kelancaran pemerintah. Dilihat secara global memang sudah berkurang, masyarakat apalagi generasi muda sudah tidak peduli akan pentingnya adat istiadat yang sebenarnya adat itu harus dijunjung tinggi didalam masyarakat.

Mereka lebih memilih budaya barat yang serba instan. Dan kurangnya pengetahuan generasi muda dikarenakan faktor dari lingkungan dan keluarga yang tidak memberi pemahaman tentang adat, jadi bibit yang seharusnya ditanamkan sejak dini itu tidak ada. Hilang dibawa perkembangan zaman sekarang.

Menurut Handayani (1986:143) menyebutkan bahwa pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Maksudnya adalah bukan untuk mencari-cari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan dari Qanun nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Istiadat Aceh dalam rangka fungsi pengawasan majelis adat Aceh dalam pembinaan adat istiadat (adat perkawinan). Disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan pembinaan adat istiadat terutama (adat perkawinan)

d. Adanya Lembaga Adat Yang Mengawasi Pelaksanaan Peraturan

lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan peraturan. Peran lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan peraturan bagaimana lembaga adat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan sosialisasi tentang adat istiadat, kegiatan rapat rutin sudah dilakukan dengan perwakilan-perwakilan masyarakat yang sudah ditunjuk.

Berdasarkan hasil wawancara di Majelis Adat Aceh (MAA), dapat disimpulkan bahwa Lembaga adat harus ada dalam pengawasan adat istiadat biar sinerjik biar seimbang, jadi seiring dengan berjalan nya waktu bukan pemerintah yang merasa diawasi, sebenarnya pemerintah bekerja sama dengan lembaga adat. Hal perlu diperhatikan agar peraturan lembaga adat dapat berkembang Yang pertama itu saling berhubungan antara lembaga adat dengan pemerintah, yang kedua tidak dilupakan juga anggaran agar tercukupi semua program yang dibuat oleh lembaga adat. sebenarnya pemerintah bekerja sama dengan lembaga adat.

Terkadang ada yang kurang jadi saling melengkapi, jadi kita yang memimpin tidak akan selamanya mengingat apa yang telah mereka programkan,

sebenarnya dari sebelum mereka memimpin jadi ya sah-sah saja kalau mereka memberikan atau mendirikan suatu badan untuk menambah yang mana yang akan kurang. Apalagi dengan daerah adat istiadat kita yang lebih menjunjung tinggi adat istiadat dan Qanun yang masih dibentuk. Pengawasan pelaksanaan sebagai rangkaian kegiatan dan cara pengaturan kerja yang dilakukan oleh setiap lembaga adat sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara efisien dengan adanya pengawasan lembaga adat bukan mencari kesalahan tetapi sebagai pengontrol dalam pelaksanaan kegiatan yang ada.

Menurut Admosudidjo (2995:11) Pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan criteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan dari Qanun nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pemninaan Adat Istiadat aceh dalam rangka fungsi pengawasan majelis adat aceh dalam pembinaan adat istiadat (adat perkawinan).Dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah peraturan yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang harus dijalankan didalam masyarakat, sesuai dengan norma-norma dan rencana yang telah dibuat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang fungsi pengawasan Majelis Adat Aceh dalam pembinaan adat istiadat (adat perkawinan) di Aceh Tamiang. Fungsi dari pada Majelis Adat Aceh sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk diterapkan kepada masyarakat, namun pada kenyataannya masyarakat memberikan argument bahwasannya lembaga adat dan pemerintah tidak sepenuhnya melaksanakan fungsi tugas dan tugas mereka sebagaimana mestinya. Dalam hal ini sebenarnya yang terjadi baik dari lembaganya sendiri dan masyarakatnya memiliki pendapat yang berbeda. Disini penulis menyimpulkan bahwasannya itu terjadi karena beberapa faktor yaitu: perkembangan zaman dan leluhur adat yang sudah tiada sehingga adat yang terlaksana meskipun sudah dibuat dengan prosedur tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

5.2 Saran

1. Diharapkan untuk lembaga adat agar lebih tegas dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang adat istiadat terutama (adat perkawinan)
2. Sosialisasi harus lebih sering dilakukan didalam masyarakat agar masyarakat lebih paham tentang adat istiadat terutama (adat perkawinan)
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih sadar dan berpartisipasi dalam mengembangkan adat istiadat (adat perkawinan) yang ada di Aceh Tamiang agar tidak luntur dimakan zaman

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suarsimi.1998 :*Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor PublikAkuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Abdullah, Ramadhani, Muhammad Ali Ramadhani. 2017: *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. II
- Abdul Rachman, Arifin. 2001. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung:Jakarta
- Abdullah Syukur, 1989: *Kumpulan Makalah Study Emplementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Persadi.Ujung Pandang
- Atmosudirdjo, 2005.*Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Melayu: Rineka Cipta
- Bahri. 2008. *Konsep dan Definisi Konseptual*.:Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Burhan Bungin. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dale. 2000. *Penuntun Sepuluh Menit Penilaian Kerja*. Terjemahan Oleh Fandy Tjiptono. 2002. Yogyakarta: Andi
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

- Hadari Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hadari Nawawi. 1994. *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Handayani. 1985. *Pengantar Ilmu Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gudang Agung
- Idarah Al. 2018. 'Strategi Majelis Adat Aceh (MAA) Dalam Melestarikan Budaya Aceh'. Dalam Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam Vol.2 No.2
- Ir. Muntasir Wan Diman. 2003: Tamiang Dalam Lintasan Sejarah Mengenal Adat dan Budaya Melayu Tamiang, Yayasan Sri Ratu Syafiatuddin.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka. 1996
- Miftah, Toha. 2003, *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Siagian, Sondang P. 1980. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung
- Situmorang 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* Jakarta : Rineka Cipta.
- Situmorang, Victor M., 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sufi Rusdi. 2010. *Adat Istiadat Aceh*. Aceh

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

Bandung: Alfabeta

B. Internet

1. Yuni Saputri, “Perkawinan Adat Tamiang”, dalam <http://salamjasmerah.blogspot.com/2017/08/perkawinan-adat-tamiang.html>, diunduh 15/03/2020
2. Koentowijoyo, ”Kemunduran Sosial Masyarakat Indonesia”, dalam <https://www.kompasiana.com/thania/59ad6fdf12c55b2c41114363/kemunduran-sosial-masyarakat-indonesia>, didownload 12/03/2020

B. Peraturan

1. Qanun No 9 Tahun 2008 Tentan Pembinaan Adat Istiadat
2. Undang-Undang RI No. 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
3. Qanun Aceh No.3 Tahun 2004 Tentan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Majelis Adat Aceh. Pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang pembinaan kehidupan adat istiadat aceh menjelaskan tentang kehidupan masyarakat aceh yang lebih menjunjung tinggi norma-norma yang sudah dijalankan secara turun-temurun,

*Aceh up
di lakukan di lapangan
& profesional
15/09/2022*

DAFTAR WAWANCARA

**Judul : Fungsi Pengawasan Majelis Adat Aceh Dalam Pelaksanaan
Pembinaan Adat Istiadat (Adat Perkawinan) Di Aceh Tamiang**

Nama :
Jabatan :
Jenis kelamin :
Alamat :

A. Adanya tujuan yang dicapai

1. Apakah tolak ukur dari pembinaan adat istiadat Aceh Tamiang (Adat perkawinan) ?
2. Bagaimana tujuan pelaksanaan lembaga adat dalam menjalankan tugas?
3. Mengapakah tujuan pelaksanaan lembaga adat belum tercapai dengan baik?
4. Sejauh mana cara Bapak/ibu untuk melestarikan kebudayaan Aceh Tamiang agar tidak hilang?

B. Adanya sosialisasi mengenai peraturan daerah

1. Apakah sosialisasi mengenai peraturan daerah sudah berjalan dengan baik dalam masyarakat?
2. Siapa yang mensosialisasikan peraturan daerah tersebut?
3. Bagaimana proses sosialisasi dari lembaga adat dan peraturan daerah dengan masyarakat?
4. Sejauh mana sosialisasi yang sudah disampaikan kepada masyarakat?

C. Adanya sumber daya manusia yang memadai

1. Apakah sumber daya manusia pada lembaga adat sudah sesuai dengan yang semestinya?
2. Bagaimana peranan lembaga adat dalam melaksanakan tugasnya?
3. Sejauh mana perkembangan budaya masyarakat Aceh Tamiang di era milenial?
4. Mengapa situasi budaya masyarakat Aceh Tamiang dalam era milenial sudah mulai memudar?

D. Adanya lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan peraturan

1. Apakah kerjasama antara lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan berjalan dengan baik?
2. Bagaimana proses pengawasan pelaksanaan peraturan yang diawasi lembaga adat?
3. Mengapa harus ada lembaga adat yang mengawasi pelaksanaan peraturan daerah?
4. Sejauh mana hal yang perlu diperhatikan agar peraturan lembaga adat dapat berkembang?



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar diselamatkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan .IQP.....
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan,20.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Roro Windu Anjani
N P M : 1603100074
Jurusan : FISIP - ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 195,0 sks, IP Kumulatif ... 3,44

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	FUNGSI PENGAWASAN MAHKAMAH SYARIAH ISLAM DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT dan ISTADAT di ACEH TAMIANG	✓
2	Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan (Studi Pada Kantor Dinas Permukiman dan Pengembangan wilayah Kabupaten Aceh tamiang).	
3	Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang)	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

(Roro Windu Anjani.....)

Medan, tgl.20....

Ketua,

(.....)

Pembimbing Mr. Syarifzual

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 594/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : --

Medan, 20 Shafar 1442 H
08 Oktober 2020 M

Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Kepada Yth : Kepala Bagian Majelis Adat Aceh Tamiang
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **RORO WINDU ANJANI**
N P M : 1603100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMING**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Cipikul, Cerdas & Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 17 Maret 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ROPO WINDU ANJANI
 N P M : 1603100074
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 175/SK/IL.3/UMSU-03/F/2020.. tanggal .. dengan judul sebagai berikut :

Fungsi Pengawasan Mahkamah Syariah Dalam Pelaksanaan Pembinaan
Adat Dan Istiadat Di Aceh Tamiang.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui
 Pembimbing

(Drs. H. Saiful M. Si., Ph.D.)

Pemohon,

(Ropo Windu Anjani)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 272/KEP/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Senin, 06 April 2020
W a k t u : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Nalli Khairiah, S.JP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
11	FAJAR SUGANDA	1603100116	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Dr. R. KUSHADI, M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR GAMBIR TEBING TINGGI
12	MASITOH	1603100097	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2015 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE DAN KAFETERIA DI PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
13	RIRIN ISLAMI	1603100119	NALLIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	EFEKTIVITAS PROGRAM SIMKADA (SISTEM INFORMASI KAPAL IZIN DAERAH) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
14	RISDAYANTI	1603100012	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 82 TAHUN 2018 DALAM RANGKA STANDARISASI PENERAPAN SPEED BUMP DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
15	ILYANI ATILA ZURA	1603100124	NALLIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI QANUN NO.7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN HUKUM CAMBUK DI KAB. ACEH TAMBANG

Medan, 01 April 2020 M
Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Kepada Yth:
Bapak Dekan
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Medan, 16 September 2020

Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Lengkap : **RORO WINDU ANJANI**
NPM : 1603100074
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan persetujuan perubahan judul skripsi yaitu:

Fungsi Pengawasan Mahkamah Syariah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Adat Istiadat di Aceh Tamiang

Menjadi

Fungsi Pengawasan Majelis Adat Aceh Dalam Pelaksanaan Pembinaan Adat Istiadat (Adat Perkawinan) di Aceh Tamiang

Demikianlah permohonan saya untuk persetujuan perubahan judul skripsi, atas perhatian atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*


Dosen Pembimbing


Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.

Pemohon


RORO WINDU ANJANI

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik


Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 594/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -,-

Medan, 20 Shafar 1442 H
08 Oktober 2020 M

Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Kepada Yth : Kepala Bagian Majelis Adat Aceh Tamiang
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **RORO WINDU ANJANI**
N P M : 1603100074
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMING**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



MAJELIS ADAT ACEH (MAA)

مجلس عدة اجيه

KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan Ir. H. Juanda, Karang Baru, Kode Pos 24476

Email : maa.acehtamiangkab@gmail.com

Karang Baru, 28 Agustus 2020 M

09 Muharram 1441 H

Nomor : 420 / 79
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian Skripsi

Yang terhormat :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di -

Medan

1. Menindak lanjuti Surat Saudara Nomor : 465/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal 30 Juli 2020 perihal Permohonan izin Penelitian Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memberikan kepada :

Nama : **RORO WINDU ANJANI**
NIM : 1603100074
Jurusan / Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (delapan) / Tahun Akademik 2019/2020

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada Tokoh Adat di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ **FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH TAMIANG DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG** “.

3. Demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

**KETUA MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN ACEH TAMIANG**





UMSU

Unggul! Cerdas! Terpelajar!

Dik menjabat surat in agar diproses
dengan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Roro Winda Anjani
N P M : 1603100074
Jurusan : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Fungsi Pengawasan Majelis Adat Aceh Dalam Pelaksanaan Pembinaan Adat Iktadat (Adat Perkawinan) di Aceh Tamiang

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	9-01-2020	Bimbingan judul proposal.	
2.	15-01-2020	Pembuatan observasi awal	
3.	29-01-2020	Bimbingan proposal dan perbaiki Bab I Bab III.	
4.	30-01-2020	ACC Proposal.	
5.	27-07-2020	Bimbingan draft wawancara.	
6.	30-07-2020	ACC Draft wawancara.	
7.	14-08-2020	Bimbingan perubahan instansi.	
8.	17-10-2020	Bimbingan Bab IV hasil penelitian dan pembahasan.	
9.	19-10-2020	Bimbingan Daftar pustaka	
10	29/10	ACC skripsi.	

Medan,20.....

Dekan,

(Dr. Ariqin Saleh, M. Sp.)

Ketua Jurusan,
4/n. sekretaris

(Naili Kairiah S.p. M. Pd.)

Pembimbing,

(Dr. Supriatni, Ph.D.)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1005/KET/II.10-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Roro Windu Anjani
NPM : 1603100074
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 18 Safar 1442 H
06 Oktober 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Berprestasi | Berkeadilan | Berkeadilan

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 688/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 05 November 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ILYANI ATILA ZUHA	1503100134	SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI QANUN NO.7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN HUKUM CAMBUK DI KAB. ACEH TAMIANG
2	RORO WINDU ANJANI	1503100074	IDA MARTINELLY, SH., MM	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG
3	NONI VANESSA	1503100089	DRS. R. KUSNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK PEKERJA DI KOTA MEDAN
4	SHINTA ANDRIANI PUTRI	1503100114	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	DRS. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGGUNAAN JALAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
5	SUPIA ULFA	1503100121	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NO 6 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN

1. Notulis Sidang:

Medan, 17 Rabiul Awwal 1442 H
03 November 2020 M



Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., MSP.

Dr. ZULFAHMI, M.I.Kom



CURRICULUM VITAE

PROFIL

Nama : Roro Windu Anjani
 Tempat Tanggal lahir : Rantau, 05 Desember 1998
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Muchtar Basri
 Status : Belum Menikah

CONTACT

 082168421478
 Rorowinduanjani05@gmail.com
 Roro_windu

PENGALAMAN PELATIHAN

Outbond Manajemen Training tahun 2017

PENDIDIKAN

Tingkat	Nama Sekolah/ Universitas	Kota	Tahun	Jurusan
SD	SD DHARMA PATRA RANTAU	Kuala Simpang	2004-2010	
SMP	SMP DHARMA PATRA RANTAU	Kuala Simpang	2010-2013	
SMA	SMA NEGERI 1 KEJURUAN MUDA	Kuala Simpang	2013-2016	IPA
SARJANA	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA	Medan	2016-sekarang	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

BASIC SKILL

MS OFFICE



MS POWER POINT



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RORO WINDU ANJANI**
Tempat/Tgl.Lahir : Rantau, 05 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Bukit Barisan Gg. Klabu
No.Telp : 082168421478
Anak Ke : 2

DATA ORANG TUA:


Nama Ayah : MULYOKO
Nama Ibu : SUMIATI S.Pd
Alamat : DSN PAJAK PAGI DESA RANTAU PAUH
KECAMATAN RANTAU KABUPATEN ACEH

PENDIDIKAN

2005-2010 : SD SWASTA DHARMA PATRA RAUNTAU
2010-2013 : SMP SWASTA DHARMA PATRA RANTAU
2013-2016 : SMAN 1 KEJURUAN MUDA
2016-2020 : Terdaftar Sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 20 Oktober 2020

Hormat Saya



RORO WINDU ANJANI